

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pernikahan adalah sebuah ikatan yang disepakati oleh dua insan manusia untuk hidup bersama dan saling menyayangi dalam setiap jalan hidup yang dilewati agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Marlina dalam Satih Saidiyah, dkk (2016:124) berpendapat bahwa pernikahan merupakan ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah memasuki usia dewasa atau telah dewasa dalam ikatan yang sah secara agama dan hukum. Seseorang yang sudah dapat dikatakan dewasa salah satunya adalah dapat mempertanggung jawabkan segala sesuatu yang dilakukannya terhadap dirinya dan juga terhadap pencipta. Bagi seorang laki-laki memiliki tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, berkewajiban menafkahi anggota keluarganya, sedangkan bagi seorang perempuan memiliki tanggung jawab yaitu menjadi ibu rumah tangga yang bertugas mengendalikan rumah tangga, mengandung, melahirkan, dan mendidik anak-anak.

Menurut WHO pernikahan dini (*early married*) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah 19 tahun. Sejalan dengan pendapat Evy Nurachma, dkk (2020:9-10) pernikahan dini adalah sebuah bentuk ikatan atau perkawinan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas. Jadi sebuah pernikahan disebut pernikahan dini, jika kedua atau salah satu pasangan masuk berusia di bawah 18 tahun (masih berusia remaja).

Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menyatakan mengenai batas umur perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, jika tidak sesuai dengan Undang-Undang tersebut maka pernikahan tersebut tidak sah secara hukum Negara Indonesia.

Namun terhadap anak yang berada di bawah umur 19 tahun dapat melakukan pernikahan dan diakui oleh Hukum Negara Indonesia terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan dalam hal terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak di sertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Menurut Rosramadhana Nasution (2016:1) Indonesia menempati peringkat ke-37 sebagai negara dengan persentase pernikahan dini yang tinggi di dunia, serta tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Kamboja. Sedangkan

secara nasional, terdapat 11,2% anak perempuan yang menikah sebelum berusia 18 tahun dan 0,5% dari anak perempuan tersebut menikah pada saat mereka berusia 15 tahun ( Bestha Inatsan Ashila, 2020:6).

Dalam Riset Kesehatan Dasar tahun 2010, sekitar 22.000 perempuan usia 10-14 tahun di Indonesia terikat pernikahan (Hasan Ramadhan dikutip dari Harian Kompas, Kamis 6 Maret 2014 dalam <https://www.jurnalperempuan>, yang diakses pada tanggal 6 September 2014). Data sensus nasional pada tahun 2012 hasil kerja sama dengan Badan PBB urusan anak-anak (UNICEF), menunjukkan bahwa 1 (satu) dari 4 (empat) anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun. Bahkan di sejumlah daerah anak perempuan berusia 15 tahun sudah menikah. Sementara itu, berdasarkan pengamatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang diperoleh dari data di Kantor Urusan Agama, jumlah perceraian mencapai 50% (Hasan Ramadhan dikutip dari Harian Kompas dalam <http://www.bbc.com> diakses pada tanggal 18 Juni 2015).

Selanjutnya menurut Badan Pusat Statistik (BPS) hasil SUSENAS tentang Perkawinan yang disampaikan oleh Gantjang Amanullah, M.A., pada tanggal 29 Juli 2020 yang membahas tentang prevalensi perkawinan anak di bawah 19 tahun di Indonesia 2018-2019 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

## Gambar 1. Prevalensi Perkawinan Anak Perempuan di Indonesia

2018-2019 Sebagai Berikut:



Analisis data berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) dari survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2019 menunjukkan bahwa 18,47% perempuan berusia 20-24 tahun menikah sebelum usia 19 tahun. Ketika data SUSENAS ini dikalikan dengan data populasi Survei Penduduk Antar Sensus menunjukkan bahwa dua juta anak perempuan/ perempuan muda berusia 20-24 tahun menikah sebelum usia 19 tahun, dimana 1,2 juta lainnya adalah anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ahmas Afandi yang memiliki kewenangan sebagai penghulu di KUA Kecamatan Telanaipura Kota Jambi pada saat melakukan pra survey di tanggal 7 Juni 2021, beliau mengatakan bahwa data yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Telanaipura yaitu calon pengantin yang menikah ditahun 2020 berjumlah 666 (enam ratus enam puluh enam) orang dan yang menikah ditahun 2021 terhitung sampai dengan bulan juli berjumlah 270 (dua ratus tujuh puluh) orang. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa jika setiap

tahunnya pasti ada yang melakukan pernikahan di usia dini dapat dilihat melalui table sebagai berikut:

**Tabel 1.**  
**Tabel yang Melakukan Pernikahan Usia Muda di KUA Kecamatan Telanai Pura pada Tahun 2020 sampai dengan Juli 2021 sebagai berikut.**

No	Tahun Menikah	Bulan	Pernikahan di Bawah Umur		Usia		Jumlah
			LK	PR	LK	PR	
1	2020	Maret		1		17 Tahun	1
2	2020	April	1	1	18 Tahun	18 Tahun	2
3	2020	Juli	1	2	18 Tahun	17 Tahun 18 Tahun	3
4	2020	Agustus		1		18 Tahun	1
5	2020	September		2		17 Tahun 17 Tahun	2
6	2020	Oktober	1	1	18 Tahun	18 Tahun	2
7	2020	Desember	1	1	16 Tahun	17 Tahun	2
8	2021	Januari		1		18 Tahun	1
9	2021	Februari		1		18 Tahun	1
10	2021	Maret	1		18 Tahun		1
11	2021	April		1		17 Tahun	1
12	2021	Juli	1	1	17 Tahun	17 Tahun	2
Jumlah			6 Laki-laki	13 Perempuan	Jumlah Keseluruhan		19

Dari data yang diperoleh pada KUA Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi yang melangsungkan pernikahan di usia muda dapat di lihat pada tahun

2020 terdapat 4 laki-laki dan 9 perempuan, kemudian di tahun 2021 sampai dengan bulan juli terdapat 2 laki-laki dan 4 perempuan yang melakukan pernikahan usia muda (dini).

Pada bulan Maret di tahun 2020 terdapat satu perempuan dengan inisial RH dengan usia 17 (tujuh belas) tahun yang beralamat di RT. 01, Penyengat Rendah Telanai Pura. Pada bulan April di tahun 2020 terdapat satu Laki-Laki dengan inisial HM dengan usia 18 (delapan belas) tahun yang beralamat di RT. 01, Buluran Kenali Telanai Pura dan terdapat satu Perempuan dengan inisial AJ dengan usia 18 (delapan belas) tahun yang beralamat di RT. 01, Buluran Kenali Telanai Pura. Pada bulan Juli di tahun 2020 terdapat satu Laki-Laki dengan inisial Aw dengan usia 18 (delapan belas) tahun yang beralamat di Perumnas Aur Duri Indah Blok A , dan terdapat dua perempuan dengan inisial HP dan LS dengan Usia 17 (tujuh belas) dan 18 (delapan belas) tahun yang beralamat di RT. 13 Penyengat Rendah Telanai Pura dan RT 03 Sungai Putri Danau Sipin. Pada bulan Agustus di tahun 2020 terdapat satu perempuan dengan inisial TA dengan usia 18 (delapan belas) tahun yang beralamat di RT. 03, Teluk Kenali Telanai Pura. Pada bulan September di tahun 2020 terdapat dua perempuan dengan inisial SK dan FN dengan usia keduanya 17 (tujuh belas) tahun yang beralamat di RT. 11, Buluran Kenali Telanai Pura dan RT 21 Legok Danau Sipin. Pada bulan Oktober di tahun 2020 terdapat satu Laki-Laki dengan inisial SA dengan usia 18 (delapan belas) tahun yang beralamat di Pematang Sulur Telanai Pura, dan satu perempuan dengan inisial LM dengan usia 18 (delapan belas) tahun yang

beralamat di Penyengat Rendah Telanai Pura. Pada bulan Desember di tahun 2020 terdapat satu Laki-Laki dengan inisial DA dengan usia 16 (enam belas) tahun yang beralamat di Jalan Malik Ibrahim RT. 11 Danau Sipin , dan satu perempuan dengan inisial RD dengan usia 17 (tujuh belas) tahun yang beralamat di Jalan Malik Ibrahim RT. 11 Danau Sipin.

Pada bulan januari ditahun 2021 terdapat satu perempuan dengan inisial MH dengan usia 18 (delapan belas) tahun yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi RT. 20, Legok, Danau Sipin Kota Jambi. Pada bulan Februari ditahun 2021 terdapat satu perempuan menikah diusia 18 (delapan belas) tahun yang berinisial KM beralamat di RT. 16, Pematang Sujur, Kota Jambi. Pada bulan April di tahun 2021 terdapat satu perempuan menikah diusia 17 (tujuh belas) tahun yang berinisial SS beralamat di RT. 30, Penyengat Rendah, Kota Jambi. Pada bulan Juli di tahun 2021 terdapat satu perempuan menikah diusia 17 (tujuh belas) tahun yang berinisial MN beralamat di Jalan Kapten Pattimura Simpang IV Sipin, Kota Jambi.

Selanjutnya, peneliti kembali melakukan wawancara pada tanggal 10 Juni 2021 ditempat yang sama yaitu di KUA Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi bersama Bapak Affendi untuk mendukung hasil pra survey sebelumnya dan peneliti mendapatkan data tentang anak yang melakukan pernikahan dini kemudian beliau mengatakan anak yang melangsungkan pernikahan diusia dini didasari karena adanya beberapa faktor yang menjadi penyebabnya adalah pergaulan bebas/ melakukan zina, hamil diluar nikah dan ingin menikah muda serta ada juga karena desakan/ paksaan dari orang tua baik

dari calon pengantin pria/ wanita. Pada dasarnya menikah di bawah umur tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan karena menurut Undang-Undang tersebut batas minimal usia menikah adalah 19 tahun baik pria maupun wanita dan kami pun menolak untuk menikahkan karena tidak memenuhi persyaratan, tetapi dapat dilaksanakan apabila calon pengantin mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama bagi yang beragama muslim atau ke Pengadilan Negeri bagi yang beragama non muslim. Setelah calon pengantin mendapatkan surat dispensasi dari Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri baru dapat kami nikahkan.

Menikah muda cenderung berdampak terhadap aspek psikologis dan sosiologis, khususnya pada anak perempuan yang masih usia muda. Perkawinan muda yang dilakukan cenderung menimbulkan masalah dalam kehidupan rumah tangga pasangan yang menikah muda tersebut. Pola pikir yang masih belum cukup matang dalam mempersiapkan diri untuk menikah, dapat berdampak pada sikap dan perilaku dalam rumah tangga.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, penelitian ini menarik untuk dijadikan penelitian, mengingat banyaknya fenomena terjadi dilapangan termasuk di Kota Jambi. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **“Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Usia Muda (Dini) Pada Remaja di Kelurahan Simpang IV Sipin Kota Jambi (Studi Kasus)”**

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud, maka peneliti dibatasi untuk menghindari segala kesalahan dan untuk memperjelas mengenai permasalahan. Maka peneliti membatasi masalah-masalah yang ada yaitu sebagai berikut:

1. Fokus penelitian ini adalah satu remaja putri yang melangsungkan pernikahan di usia muda yaitu 17 tahun dengan inisial MN dan tiga informan dengan inisial WR, SM, dan ZA.
2. Fokus penelitian ini adalah pada faktor pergaulan bebas yang terdiri dari faktor internal (kontrol diri dan nilai-nilai keagamaan) dan faktor eksternal (kurangnya perhatian orang tua dan pergaulan teman sebaya).
3. Lokasi penelitian ini dilakukan di rumah klien yaitu di Jalan Kapten Patimura, RT.19, Kelurahan Simpang IV Sipin Kota Jambi.

## C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah “Faktor apa yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda (dini) pada remaja 17 tahun di Kelurahan Simpang IV Sipin Kota Jambi?”.

## D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini dilaksanakan untuk “Mengungkap faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda (dini) pada remaja 17 tahun di Kelurahan Simpang IV Sipin Kota Jambi”.

## E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan yang berkenaan dengan Bimbingan dan Konseling, serta literatur penelitian selanjutnya yang relevan. Khususnya pengetahuan yang berkaitan mengenai studi kasus faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda (dini).

### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis manfaat penelitian ini adalah:

- a. Bagi Konselor, penelitian ini dapat di jadikan acuan untuk membantu klien dalam proses pengentasan masalah yang berkaitan dengan pernikahan usia muda (dini).
- b. Bagi Responden, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi pasangan yang melangsungkan pernikahan muda (dini) tentang faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda (dini) di kalangan remaja.
- c. Bagi Peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan bagi peneliti sendiri terkait dengan pernikahan usia muda (dini) khususnya dikalangan remaja.

## F. Definisi Operasional

Penyebab anak melakukan pernikahan usia muda tersebut terjadi karena adanya faktor pergaulan bebas yang terdiri dari faktor internal yaitu kontrol

diri dan nilai-nilai keagamaan, kemudian dari faktor eksternal kurangnya perhatian orang tua dan kurang berhati-hati dalam berteman/ pergaulan teman sebaya (Hafri Khaidir Anwar, dkk., 2019:11-14).

#### G. Kerangka Konseptual

Menurut Akmal Sutja, dkk (2017:54) kerangka konseptual atau juga disebut paradigma adalah gambaran tentang alur pikir yang digunakan dalam penelitian. Dalam skripsi ini, kerangka konseptual dibuat berdasarkan permasalahan yang akan di teliti oleh peneliti yaitu tentang Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Usia Muda Pada Remaja. Hal tersebut dapat dikemukakan dalam bentuk skema sebagai berikut:

#### **Gambar 2. Kerangka Konseptual**

